



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Alun - alun Utara No.1-3 Telp. (0351) 4487000

Website : www.madiunkab.go.id

CARUBAN 63153

Caruban, 4 Oktober 2023

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah

Se - Kabupaten Madiun.

di -

MADIUN

SURAT EDARAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN

NOMOR : 800.1.6.2 / 2942 /402.201/2023

TENTANG

**NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Berpedoman pada SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 , Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800-5474 Tahun 2022, Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :246 Tahun 2022, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 30 Tahun 2022 dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tahun 2022 **Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan** serta untuk lebih meningkatkan disiplin pegawai ASN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka memerintahkan kepada Saudara untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh atau memengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan.
2. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pembinaan, pengawasan terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkup Unit Kerja masing-masing.
3. mengupayakan terus-menerus terciptanya iklim yang kondusif sebelum, selama dan sesudah masa kampanye untuk tetap menaati peraturan perundang – undangan dan ketentuan kedinasan agar terwujud Pegawai Aspiratur Sipil Negara yang netral serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran netralitas oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara.

4. Pemberian sanksi terhadap dugaan pelanggaran netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
5. Memasang baliho atau banner di Unit Kerja masing-masing terkait netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (baliho / banner dapat diunduh melalui link berikut : <https://dinaskom.info/asnnetral>)

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.


PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
KABUPATEN MADIUN
SODIK HERY PURNOMO, S.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196912181997031003